



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI INSTALASI
PENGELOLAAN AIR LIMBAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-026/MK.7/2004 tanggal 8 September 2004 maka Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Instalasi Pengelolaan Air Limbah perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Instalasi Pengelolaan Air Limbah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12, Seri D Nomor 02 Tanggal 25 April 2000).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2002 tentang Instalasi Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2002 Nomor 13 Seri B Nomor 07) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 yang semula berbunyi :

- (1) Besarnya beban retribusi air limbah untuk pelanggan IPAL ditetapkan tahun pertama sebagai berikut :
 - a. Golongan Rumah Tangga Rp. 2.500,-/bulan
 - b. Golongan Toko/Ruko Rp. 5.000,-/bulan
 - c. Golongan Kantor Rp. 5.000,-/bulan
 - d. Golongan Hotel/Restoran Rp. 25.000,-/bulan
 - e. Golongan Sosial Rp. 2.000,-/bulan
- (2) Besarnya tarif retribusi tahun kedua dan seterusnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Diubah sehingga keseluruhan bunyi “Pasal 9” adalah sebagai berikut :

“Pasal 9”

Besarnya beban retribusi air limbah untuk pelanggan IPAL ditetapkan :

a. Golongan Rumah Tangga	Rp. 3.000,-/bulan
b. Golongan Toko/Ruko	Rp. 6.000,-/bulan
c. Golongan Kantor	Rp. 7.000,-/bulan
d. Golongan Hotel/Restoran	Rp. 30.000,-/bulan
e. Golongan Sosial	Rp. 3.000,-/bulan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 14 Desember 2006

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN

HERU BAMBANG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 120 136 658

**LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2006 NOMOR 15
SERI C NOMOR 02**